



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 23 TAHUN 2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(AKIP) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Evaluasi dan Meningkatkan Akuntabilitas, Responsibilitas, Kinerja dan Kualitas dalam pelaksanaan kegiatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Pembentukan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80):

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 793);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas

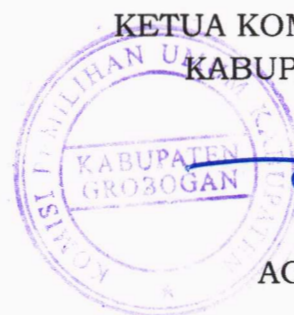
Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, yang terdiri dari:
1. Penanggung Jawab;
  2. Pengendali Teknis/Pengawas;
  3. Ketua Tim
  4. Anggota Tim.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim di atas perlu melakukan koordinasi dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Grobogan  
pada tanggal 31 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN,



AGUNG SUTOPO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 23  
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM EVALUASI AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (AKIP) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

| NO | NAMA                | JABATAN                                            | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM             |
|----|---------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1  | AGUNG SUTOPO        | KETUA                                              | PENANGGUNG<br>JAWAB                |
| 2  | AGUNG BUDI PRASETYO | ANGGOTA                                            | PENGENDALI<br>TEKNIS /<br>PENGAWAS |
| 3  | SUWIKNYO            | ANGGOTA                                            | PENGENDALI<br>TEKNIS /<br>PENGAWAS |
| 4  | MUH. SYAIFUDIN      | ANGGOTA                                            | PENGENDALI<br>TEKNIS /<br>PENGAWAS |
| 5  | NGATIMAN            | ANGGOTA                                            | PENGENDALI<br>TEKNIS /<br>PENGAWAS |
| 6  | QURNIAWAN ADI UTOMO | SEKRETARIS                                         | KETUA TIM                          |
| 7  | HERI PRASETIYO      | KASUBBAG<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMILU DAN<br>HUKUM | ANGGOTA TIM                        |
| 8  | RAMA EKA SAPUTRA    | KASUBBAG PARMAS<br>DAN SDM                         | ANGGOTA TIM                        |

|    |                      |                                                  |             |
|----|----------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| 9  | SITI SUNDARI         | KASUBBAG<br>KEUANGAN UMUM<br>DAN LOGISTIK        | ANGGOTA TIM |
| 10 | MOHAMAD AMIN NURHADI | KASUBBAG<br>PERENCANAAN<br>DATA DAN<br>INFORMASI | ANGGOTA TIM |

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN,



  
AGUNG SUTOPO